KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:040/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/IV/2026

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA
PROGRAM SARJANA, UNIVERSITAS BUNDA THAMRIN KOTA MEDAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Informatika pada program SARJANA, Universitas Bunda Thamrin Kota Medan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA, PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS BUNDA THAMRIN KOTA MEDAN.
KESATU	:	Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Bunda Thamrin, Kota Medan memenuhi peringkat Terakreditasi Pertama.
KEDUA	:	Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Bunda Thamrin, Kota Medan paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
KETIGA	:	Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Informatika pada program Sarjana Universitas Bunda Thamrin Kota Medan, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
KEEMPAT	:	Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 30 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2028 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Ditandatangani elektronik:
SRI HARTATI
30-04-2026
14:15:20 WIB

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM